

ANALISI YURIDIS PERKAWINAN POLIANDRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI GAMPONG COT MANCANG KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH UTARA)

Anisa Fitri¹, Fauzah Nur Aksa², Fitria Mardhatillah³

^{1,2,3}Universitas Malikussaleh

anisa.210510042@mhs.unimal.ac.id¹, fauzah@unimal.ac.id²,
fitriamardhatillah@unimal.ac.id³

ABSTRACT; Polyandrous marriage is a form of marriage that is prohibited in Islam, as stated in the Qur'an, the hadith of the Prophet, and agreed upon by scholars. This prohibition is also regulated in Law Number 1 of 1974 and Article 40 of the Compilation of Islamic Law. This research aims to identify the causes of polyandrous marriages, their impacts, and the legal consequences of the cases occurring in Gampong Cot Mancang, Sawang District, North Aceh Regency. The research uses a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected through interviews with relevant parties and analyzed descriptively-analytically, namely by describing the existing phenomenon and examining the relevant legal regulations. The research results show that the polyandrous marriage occurred because the couple rushed into the marriage without waiting for the divorce process from the first husband to be completed. As a result, the marriage was conducted while the woman was still bound in a legal marriage. The obstacle faced is the low awareness of the community regarding Islamic law and positive law, which indicates a lack of social norm support for law enforcement. Therefore, it is recommended that religious leaders, counselors, and the Ministry of Religious Affairs conduct socialization and education for the community regarding the prohibition and legal implications of polyandry.

Keywords: Marriage, Polyandry, Legal Consequences, Factors, Causing Polyandry.

ABSTRAK; Perkawinan poliandri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang dalam Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, hadis Nabi, serta disepakati oleh para ulama. Larangan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan poliandri, dampaknya, serta akibat hukumnya terhadap kasus yang terjadi di Gampong Cot Mancang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan dianalisis secara deskriptif-analitis, yakni menggambarkan fenomena yang ada serta mengkaji regulasi hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan poliandri tersebut terjadi karena terburu-burunya pasangan dalam melangsungkan pernikahan tanpa menunggu proses perceraian dari suami pertama selesai. Akibatnya, pernikahan dilakukan saat wanita tersebut masih terikat dalam perkawinan sah. Hambatan yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum Islam dan

hukum positif, yang menunjukkan kurangnya dukungan norma sosial terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, disarankan agar tokoh agama, penyuluh, dan pihak Kementerian Agama melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait larangan dan dampak hukum dari poliandri.

Kata Kunci: Perkawinan, Poliandri, Akibat Hukum, Faktor, Penyebab Poliandri.

PENDAHULUAN

Sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dinyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan awal dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹

perkawinan dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁵ Ini berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing masyarakat setempat.⁶ Oleh karena itu perkawinan tersebut harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal 2 tersebut diberikan penjelasan bahwa, dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Hakikatnya Islam tidak melarang poligami (poligini). Poligami (poligini) diperbolehkan selama dapat berlaku adil terhadap semua isterinya, tetapi sekiranya tidak bisa berbuat adil,

¹M. Yusuf, My, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*, Jurnal Al- Bayan, Vol, No.29 Januari, 2014 hlm.1

maka lebih baik seorang isteri sudah cukup, oleh karena itu poligami (poligini) bukanlah kewajiban atau anjuran kuat, tetapi hanya izin yang diberikan pada suatu kondisi tertentu. Berbeda halnya dengan Poliandri, Poliandri adalah perkawinan dimana seorang perempuan (isteri) menikah dengan beberapa laki-laki (suami). Poliandri dilarang oleh agama Islam.² Poliandri bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan poliandri dapat menimbulkan dampak negatif berupa penyakit venereal, yaitu penyakit yang dijangkiti melalui hubungan seksual yang berganti-ganti, sebab poliandri identik dengan kupu-kupu malam (PSK) yaitu wanita yang suka menjual diri kepada para pria (pelacur). Kesulitan terbesar dalam poliandri adalah tidak diketahuinya ayah dari anak yang dilahirkan, sehingga perkawinan model ini hubungan antara ayah dan anak tidak pasti.³

Oleh karena itu, apabila terdapat poliandri, maka akan sulit menemukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan, hal ini juga akan berdampak pada sistem kewarisan terhadap anak dan suami-suami wanita manakala salah satu suami dari wanita tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa poliandri dalam pandangan Islam sangat dilarang karena akan menimbulkan mudharat, yaitu dari segi keturunan, ketidaktahuan dalam menentukan ayah biologis dari anak yang dilahirkan, adapun dari pemeriksaan medis yang dinamakan tes DNA tidak bisa dipastikan 100%, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran secara Syar'i dalam penetapan nasab atau dalam mengingkarinya, yang juga akan berdampak pada permasalahan kewarisan. Menimbulkan kegagalan dalam rumah tangga, karena pasangan yang melakukan poliandri sangat rentan melakukan perceraian atau perselingkuhan, dan terjangkit penyakit berbahaya seperti Acquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS), merupakan kumpulan dari gejala dan infeksi atau biasa disebut sindrom yang diakibatkan oleh kerusakan sistem kekebalan tubuh manusia karena virus HIV atau penyakit yang lainnya.

Adapun dalam QS An-Nisa' ayat 24-25 sudah dijelaskan bahwa seorang suami boleh mempunyai isteri lebih dari satu tetapi harus memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami terlebih dahulu dan seorang isteri tidak boleh mempunyai suami lebih dari satu atau seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang sudah mempunyai suami, akan tetapi pada kenyataannya masih ada wanita yang mempunyai dua orang suami, seperti kasus yang terjadi di Gampong Cot Mancang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, karena kedua pelaku tidak sabar segera ingin melakukan perkawinan dengan tidak mengunggu terlebih dahulu proses

²Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1991, hlm. 91-92

³Muthahari, *Perempuan dan Hukum*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1996 hlm.306

perceraian dari suami pertama, sehingga dalam proses perkawinan antara keduanya pelaku wanita masih terikat perkawinan yang sah dengan suami pertamanya, Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa jika saat melangsungkan perkawinan pihak isteri masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain maka perkawinan yang kedua dinyatakan tidak sah dan haram, dari perkawinan poliandri tersebut tidak dikaruniai keturunan. Jika dilihat dari segi sosio legalnya, respon masyarakat akan hal tersebut yang berkaitan hukum positif dan hukum Islam tidak menunjukkan respon yang signifikan terlalu dengan perkawinan poliandri tersebut, hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial hukum.

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian Terdahulu	Fokus dan Temuan Utama	Keterbatasan/ Gap dalam Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian Baru	Kebaruan (Novelty) yang Ditawarkan
1.	Rifiqi, 2022. ⁴	Kepastian hukum dan poliandri di Indonesia.	Meneliti tentang kepastian hukum terhadap praktik poliandri di Indonesia, terutama dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poliandri tidak diakui dan bertentangan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-	Penelitian tersebut Tidak Membahas Bagaimana Penegakan Qanun Syari'ah Diterapkan Terhadap Pelanggaran Nyata, Terutama Oleh Wisatawan Asing, Dan Tidak Menyoroti Kelemahan	Meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya poliandri di masyarakat serta tinjauan hukum terhadap praktik tersebut, baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam.	Menggabungkan pendekatan hukum dan sosiologi hukum, yang belum dilakukan dalam penelitian Rafiqi.

⁴R. Rafiqi dan A. Kartika, "Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia," *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 1 (2023): 45–57. <https://ejournal.uhb.ac.id/index.php/inconcreto/article/view/1014>

			Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hukum nasional, hanya laki-laki yang dimungkinkan memiliki lebih dari satu istri dalam kondisi tertentu, sedangkan sebaliknya (perempuan memiliki lebih dari satu suami) tidak dibenarkan secara hukum.	Pengawasan Oleh Lembaga Seperti Wilayatul Hisbah.		
2.	Mukhoiyaroh, 2010. ⁵	Dampak sosiologis dari praktik poliandri.	Menggambarkan dan menganalisis dampak sosiologis dari praktik poliandri yang terjadi di dua desa (Desa	Tidak membahas faktor penyebab terjadinya poliandri secara sistematis, padahal pemahaman	Meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya poliandri dari sudut pandang sosial, budaya, dan	Memberikan kajian mendalam tentang faktor penyebab poliandri, yang belum dibahas tuntas oleh

⁵N. Mukhoiyaroh, *Dampak Sosiologis Pola Perkawinan Poliandri: Studi Kasus di Desa Ngasem dan Desa Kranggan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang* (Doctoral diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010). <http://etheses.uin-malang.ac.id/1450/>

			Ngasem dan Desa Kranggan) di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang.	n terhadap penyebab sangat penting untuk pencegahan atau penanganan hukum.	ekonomi, serta melakukan tinjauan hukum baik secara hukum positif Indonesia maupun hukum Islam terhadap praktik tersebut.	Mukhoiyaroh
3.	Eka Putri 2024. ⁶	Tinjauan Yuridis Terhadap Pengabulan Isbat Nikah Pada Pasangan Suami Isteri Yang Melakukan Nikah Sirri (Analisis Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2019.Pa.Kkn Dan Putusan Nomor 73/Pdt.P/2020.Pa.Sgr)	untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah pada kasus nikah sirri, dengan fokus pada putusan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Kkn dan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr.	Penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam dampak hukum sosial yang timbul pasca pengabulan isbat nikah, seperti perlindungan hukum terhadap anak dan hak waris. Selain itu, pendekatan yang digunakan masih terbatas pada	Melibatkan Pendekatan Yuridis Empiris Wawancara	penelitian ini menawarkan perspektif baru terkait fenomena perkawinan poliandri yang jarang dikaji secara spesifik, baik dalam ranah hukum positif Indonesia maupun hukum Islam.

⁶Putri, E., Jamaluddin, J., & Thani, S. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGABULAN ISBAT NIKAH PADA PASANGAN SUAMI ISTERI YANG MELAKUKAN NIKAH SIRRI (Analisis Putusan Nomor 0004-/Pdt.P/2019.Pa.Kkn Dan Putusan Nomor 73/Pdt.P/ 2020.Pa.Sgr). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(4). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18614>

				analisis normatif tanpa melibatkan perspektif sosiologis atau empiris dari pihak-pihak yang terdampak .		
4.	Anisa Yusuf tahun 2021 ⁷	Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat(Studi Penelitian Di Desa Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Ayekabupate n Aceh Utara)	Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan poligami yang tidak tercatat, akibat hukum dari perkawinan poligami terhadap isteri dan anak-anak yang tidak dicatat, dan penyelesaian hukum terhadap perkawinan poligami yang tidak dicatat.	Penelitian terdahulu hanya berfokus pada analisis yuridis terhadap keabsahan perkawinan poligami yang tidak dicatatkan secara resmi, terutama dari sudut pandang hukum formal dan administratif. Namun, penelitian tersebut belum menggali secara mendalam dampak	Penelitian ini direncanakan untuk mengkaji secara mendalam praktik perkawinan poliandri yang terjadi di Gampong Cot Mancang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dengan fokus pada analisis yuridis berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum	Kebaruan penelitian ini terletak pada objek kajian yang unik, yakni perkawinan poliandri , serta pendekatan yuridis terhadap praktik yang tidak hanya menyimpan dari norma hukum formal, tetapi juga dari hukum agama dan sosial. Selain itu, penelitian ini menggabungkan

⁷ Yusuf, A., Afrizal, T. Y., & Saifullah, T. (2021). KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK TERCATAT (Studi Penelitian di Desa Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(2). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4067>

				hukum dan sosial dari praktik poligami tidak tercatat terhadap hak istri dan anak, seperti status hukum anak, hak waris, dan perlindungan hukum perempuan.	Islam secara umum.	pendekatan normatif dan empiris untuk menganalisis faktor penyebab, dampak hukum, serta solusi penyelesaiannya berdasarkan ketentuan dalam KHI dan realitas masyarakat adat Aceh.
--	--	--	--	--	--------------------	---

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.⁸ Penelitian ini sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Natural Setting). Dasar teori digunakan sebagai pedoman agar fokus pada pengkajian berdasarkan realita di lapangan. Penelitian kualitatif ini dilaksanakan dalam kenyataan terhadap individu, kelompok, dan lembaga hukum terkait perkawinan poliandri menurut hukum kompilasi hukum Islam.⁹

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.¹⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kalangan masyarakat. Dalam penelitian ini tidak hanya dengan penelitian lapangan saja tetapi juga melakukan studi pustaka sebagai pelengkap. Pendekatan ini dipakai guna mengamati perihal analisis yuridis perkawinan poliandri menurut hukum positif dan kompilasi hukum Islam.

⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universitas Press, Mataram, 2020, hlm. 30-31.

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 43.

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.134.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab terjadinya perkawinan poliandri di Gampong Cot Mancang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Pengertian perkawinan menurut terminologi (istilah) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama atau status perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami isteri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang di tentukan oleh syariat Islam.¹² Pada prinsipnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.¹³ Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pelarangan, pengharaman poliandri diatur dalam pasal 40 ayat (a) menyebutkan, bahwa wanita yang masih dalam ikatan perkawinan haram hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.¹⁴ Adapun hikmah dilarangnya perkawinan poliandri adanya kepastian hukum bagi anak yang dilahirkan. Menurut hukum kewarisan Islam, seorang anak yang masih dalam kandungan telah berkedudukan sebagai seorang pembawa hak, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama di Gampong Cot Mancang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara bahwa perkawinan poliandri sangat dilarang dan sangat tidak di anjurkan, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum positif, praktik tersebut secara tegas dilarang, apalagi dalam hukum islam yang juga tidak membenarkannya. Meskipun dalam kitab kitab fikih maupun dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara ekspilsit, namun para ulama sepakat bahwa poliandri tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.¹⁵

Dalam Undang-Undang perkawinan memang menganut asas monogami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pihak suami bisa melakukan poligami, seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang

¹¹Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 Pasal 1, Nuansa Aulia, Bandung : 2012, hlm. 76.

¹²Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Al-Hidayah, Jakarta, 1968, hlm. 1.

¹³Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 1.

¹⁴Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2007

¹⁵Uts Zulfahmi, Tokoh Agama Kecamatan Sawang, Wawancara, Tanggal 19 April 2025, Pukul 9:30 WIB.

bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin.¹⁶ Walaupun Pengadilan Agama sudah memberi izin, akan tetapi masih ada batasan-batasan yang berupa syarat kepada seorang suami jika ingin beristri lebih dari satu.¹⁷ Selain poligami, ada jenis perkawinan lain yaitu poliandri, yaitu perkawinan seorang istri yang mempunyai dua orang suami dalam waktu yang sama, namun perkawinan jenis ini dilarang orang hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.¹⁸

Menurut hasil wawancara dengan petugas kantor urusan agama (KUA) bahwa sesuai dengan yang terdapat di dalam Al-quran dan didalam undang-undang bahwasanya perkawinan poliandri tersebut sangat dilarang dan tidak diatur di dalam hukum Islam maupun hukum positif, besar kesalahan jika terjadi hal tersebut karena esensi dan tujuan pernikahan tersebut bukan Cuma untuk membentuk keluarga yang bahagia akan tetapi amanah untuk seorang laki-laki dan ibadah untuk kedua mempelai, jadi pernikahan bukanlah ajang untuk bermain-main, pernikahan adalah ibadah yang harus di jaga.¹⁹

Berdasarkan keterangan yang dihasilkan dari penelitian lapangan, ada beberapa sebab timbulnya fenomena perkawinan poliandri yang terjadi di Gampong Cot Mancang Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara semacam ini yaitu ketidaktahuan bagaimana prosedur pernikahan yang sah menurut agama dan juga menurut negara, yang kedua kurang bertanggung jawab mengurus rumah tangga tidak memberikan nafkah untuk keluarganya, yang ketiga yaitu kemauan calon suami ketiga yang tetap bersedia menikah walaupun masih berstatus dengan laki-laki lain.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan diantara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, mengandung makna dan nilai ibadah. Maka dari itulah pernikahan tidak bisa dilaksanakan begitu saja tanpa memperhatikan syarat dan rukunnya. Melihat dari pernikahan yang terjadi di Gampong Cot Mancang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara yang saat ini masih dipermasalahkan karena syarat dan rukunnya tidak diperhatikan dalam pelaksanaan pernikahan antara

¹⁶Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.47

¹⁷Ibid, hlm. 47.

¹⁸Penjelasan mengenai larangan perkawinan yang bersifat mu'aaqat seperti yang termuat dalam pasal 40 KHI dinyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang masih terikat dengan pria lain dapat dilihat dalam Amiur Nuruddin & Azhari akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PRENADA MEDIA Jakarta, 2004, hlm.150.

¹⁹Munzhar S.Pd.I Petugas Kantor KUA, Wawancara, Pada Tanggal 12 Juni 2025, Pukul 10:30 WIB.

keduanya. berdasarkan dari hasil penelitian bisa didapat keterangan bahwa kasus perkawinan poliandri yang terjadi di Gampong Cot Mancang bahwa terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan syaratnya yang harus dipenuhi kedua mempelai.

1. Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita.

Pelaksanaan perkawinan antara keduanya ada beberapa syarat yang semestinya harus diperhatikan sehingga tidak timbul permasalahan. Syarat yang pertama dari mempelai laki-laki sewaktu melaksanakan pernikahan yaitu harus beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan, kemudian dari mempelai perempuannya dalam melaksanakan perkawinan saat itu syarat yang harus dipenuhi yaitu beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.²⁰ Dari pelaksanaan perkawinan yang terjadi di Gampong Cot Mancang antara keduanya, jelas untuk syarat yang terakhir dari calon mempelai wanita tidak bisa dipenuhi karena masih dalam ikatan perkawinan dengan suami pertamanya.

2. Wali Nikah, Syarat-Syaratnya:

Syarat dari wali nikah yang harus dipenuhi adalah Laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwalian. Wali dari mempelai wanita yaitu abang kandung nya sendiri, secara biologis dari perkawinan yang sah menurut hukum dan juga sudah memenuhi kriteria sebagai wali nikah dari mempelai wanita.

3. Saksi Nikah, Syarat-Syaratnya:

Syarat yang keempat yaitu saksi perkawinan, kehadiran saksi sebagai rukun nikah, memerlukan persyaratan-persyaratan supaya nilai dari kesaksiannya berguna bagi sahnya akad nikah.²¹ Kemudian yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi, selain merupakan rukun nikah, itu dimaksudkan guna mengantisipasi kemungkinan kemungkinan yang bakal terjadi dikemudian hari, apabila salah satu suami atau isteri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan.

²⁰Idris Mulyono, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998, hlm. 17.

²¹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Lengkap, Sinar Baru Algesindo, Bandung, hlm. 382.

4. Ijab Qabul

Kemudian pelaksanaan akad nikah, hukum Islam memberikan ketentuan ketentuan bahwa syarat-syarat ijab qabul dalam akad nikah adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, menggunakan kata-kata nikah atau *tazwij* atau terjemahan dari kata-kata nikah atau *tazwij*, antara ijab dan qabul bersambung, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, dan orang yang terkait dengan ijab qabul itu tidak sedang dalam haji atau umrah.²² Dari ketentuan tersebut yang menikahkan antara suami istri tersebut adalah abang kandung nya karena dianggap sudah memenuhi persyaratan untuk menikahkan keduanya.

B. Akibat Hukum Perkawinan Poliandri Di Gampong Cot Mancang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Dari Sferpektif Tinjauan Hukum Islam.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Kompilasi HukumIslam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14, yaitu : (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan kabul.⁸⁴

Diperoleh informasi langsung dari narasumber seperti yang tercantum diatas bahwa pihak mempelai wanita beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, sudah diberikan izin untuk menikah lagi walaupun itu adanya rasa terpaksa dari pihak keluarga karena keinginan kuat dari si wanita untuk menikah lagi, dan syarat yang terakhir terdapat larangan pernikahan. Syarat yang terakhir inilah yang menjadi fokus analisis dari penulis karena dari hasil wawancara dan bukti-bukti di lapangan yang diperoleh secara langsung menyebutkan bahwa saat berlangsungnya pernikahan yang kedua mempelai wanita tidak memperhatikan syarat yang terakhir yaitu masih adanya larangan pernikahan.

Pada saat itu si wanita masih terikat sah dengan suami pertamanya pada saat itu juga si wanita sedang mengajukan khulu'.²³ Tetapi hal tersebut tidak menghalangi si wanita untuk mengajukan gugat cerai, yang beralasan sudah tidak di nafkahi oleh suaminya dan jarang pulang kerumah. Fokus analisis penulis dalam perkara ini adalah saat mempelai wanita mengajukan gugat cerai dan saat itu juga menikah lagi. Pernikahan yang kedua terjadi pada

²²Ikapi, *Kompilasi Hukum Islam*, Karya Anda, Surabaya, hlm.24.

²³Pada bab 1 tentang ketentuan umum huruf i diterangkan, Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau , iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya. Dengan demikian khulu termasuk dalam kategori cerai gugat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 yang merupakan peraturan pelaksana UU No. 1/1974 dalam hal teknis, yang menyangkut kompetensi wilayah pengadilan, seperti halnya cerai talak, mengalami perubahan. Dilihat dalam Ahmad Rofiq., op.cit. hlm. 237.

saat gugat cerai terhadap suami keduanya diajukan, dengan tidak memperhatikan bahwa tindakan tersebut bisa mengarah pada hal perzinahan, hal tersebut bisa dikatakan mengarah kedalam hal perzinahan karena pernikahan yang kedua masih terikat perkawinan sah dengan suami pertamanya.

Dari analisis penulis, akad pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai merupakan akad nikah *fasid*, karena terjadi cacat pada syaratnya.²⁴ Syarat perkawinan adalah sesuatu yang ada dalam perkawinan, hanya apabila salah satu dari syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan itu bisa dikatakan tergolong dalam nikah yang rusak dan menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Hukum akad *fasid* tidak mewajibkan sesuatu dari pengaruh-pengaruh pernikahan. Akad nikah *fasid* bukan rusak pada dasarnya, tapi rusak dari segi salah satu sifat yang dituntut syara' agar direalisasikan.

Jika seseorang telah mencampuri wanita berdasarkan akad *fasid* ini hukumnya maksiat. Disini penulis memberikan solusi kepada kedua pelaku poliandri yaitu bagi kedua suami isteri yang melakukan akad *fasid* hendaknya berpisah dengan kesadaran sendiri, karena melangsungkan akad *fasid* tidak diperbolehkan menurut *syara'*. Jika tidak berpisah (*furqah*) berdasarkan kesadaran diri sendiri maka bagi yang mengetahuinya, wajib memisahkan mereka atau melaporkan ke penghulu agar kemaslahatan kaum muslimin, baik dari segi duniawi maupun *ukhrawi*.

Menurut ketentuan hukum Islam, siapa yang melihat dan mengetahui akan adanya seorang yang berkehendak untuk melangsungkan pernikahan, padahal diketahui bahwa pernikahan tersebut cacat baik karena kurangnya rukun dan syarat yang ditentukan, maka pernikahan tersebut wajib dicegah agar pernikahan tersebut tidak terlaksana. Dengan adanya Undang-Undang tersebut pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.²⁵ Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat untuk untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan: "Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan".

²⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm. 132.

²⁵Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, hlm. 32.

Hal yang seharusnya dilakukan pihak keluarga atau orang terdekat sebelum terjadinya pernikahan kedua antara pasangan tersebut yaitu melakukan pencegahan karena hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, di dalamnya mengatur siapa-siapa yang berhak untuk mengajukan pencegahan perkawinan tersebut. Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan:

1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salahseorang mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampunan, sehingga dalam perkawinan tersebut nyatanya mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.²⁶

Tujuan pokok perkawinan dalam Islam juga terdapat dalam Al-Qur'an sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".(QS. Ar-Rum: 21).

Pembatalan pernikahan antara pasangan tersebut harus dilakukan karena saat terjadinya perkawinan ada kecacatan dalam syarat nikah dari mempelai wanita sehingga termasuk kedalam nikah yang *fasid*. Dengan mempertemukan antara pasangan suami istri yang melakukan perkawinan poliandri tersebut dalam satu majelis dengan dihadirkan ulama yang menikahkan kedua saksi saat terjadinya akad antara keduanya, sehingga tidak adanya masalah yang timbul dikemudian hari karena perkawinan tersebut tetap dilaksanakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkawinan poliandri yang ada di Gampong Cot Mancang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara terjadi karena kedua pelaku poliandri saat melakukan perkawinan kurang teliti dalam memperhatikan rukun dan syarat pernikahan. Kedua pelaku terlalu terburu-

²⁶Kompilasi Hukum Islam., op.cit. hlm. 35

buru untuk melangsungkan perkawinan dengan tidak menunggu terlebih dahulu status perceraian dari pihak wanita dengan suami pertamanya. Akad pernikahan yang dilakukan oleh suami isteri tersebut merupakan akad nikah fasid, karena terjadi cacat pada syaratnya. Syarat perkawinan adalah sesuatu yang ada dalam perkawinan, hanya apabila salah satu dari syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan itu bisa dikatakan tergolong dalam nikah yang rusak dan menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Hukum akad fasid tidak mewajibkan sesuatu dari pengaruh-pengaruh pernikahan. Akad nikah fasid bukan rusak pada dasarnya, tapi rusak dari segi salah satu sifat yang dituntut syara' agar direalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Abdul Khadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Cintra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Abdul majid Mahmud Mathalub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, 2005.
- Abdul Rahman ghazali, *fiqh munakat*, purnada media group Jakarta. 2003
- Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998.
- Ali Husein Hakim. Et.al, *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Terj. A.H. Jemala Gemala, Al- huda, Jakarta, 2005.
- Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, CV. Karya Abadi, Semarang, 2015.
- Amiur Nuruddin & Azhari akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PRENADA MEDIA, Jakarta, 2004.
- Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT. Alma'arif, Bandung, 1979.
- Fadh Bin Abdul Karim Bin Rasyid As-Sanidy, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*, Cendekia Sentra Muslim, Jakarta, 2005.
- H.E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat Ahkam*, Rajawali Pres, Jakarta, 2008.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016
- Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah lin Nisa"*, Terj. M. Jauhari Sulhan dan Fakhruddin, Tiga Pilar, Jakarta, 2007.
- Kamal Mukhtar, *Asas- Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Al-Hidayah, Jakarta, 1968.

- Mardani, *hukum keluarga islam di Indonesia*, kencana prenamedia, Jakarta, 2016.
- Muhammad Basyir Al- Habsyi, *Fiqh Praktis, Seputar Perkawinan dan Warisan*, Mizan, Bandung, 2003.
- Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, *shahih bukhori*, Jilid 3 Juz 6, Darul Fikr, Beirut, 1994.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Soemiyati, Ny. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Liberty Yogyakarta, 1982.
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta 1991.
- Zainuddin ali, *hukum perdata islam di Indonesia*, sinar grafika, Jakarta, 2006.
- Hafidzi, Anwar, dan Nurwahdah Rezky Amalia. "Marriage Problems Because of Disgrace (Study of Book *Fiqh Islam Wa Adilâtuh* and *Kitâb al-Nikâh*).” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (2018): 273–290. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/alihkam/article/view/1626>
- Misran, dan M. Agustina M. Ag. "Faktor-Faktor Terjadinya Poliandri di Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya).” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 248–274. <https://core.ac.uk/download/pdf/228451004.pdf>
- Mukhoiyaroh, N. *Dampak Sosiologis Pola Perkawinan Poliandri: Studi Kasus di Desa Ngasem dan Desa Kranggan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang*. Doctoral diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1450/>
- Muzzakin, Agus. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Poliandri di Desa Sitiluhur Gembong Kabupaten Pati*. Undergraduate thesis, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9122/>.
- Putri, E., Jamaluddin, J., dan Thani, S. "Tinjauan Yuridis terhadap Pengabulan Isbat Nikah pada Pasangan Suami Isteri yang Melakukan Nikah Sirri (Analisis Putusan Nomor 0004/Pdt.P/2019.Pa.Kkn dan Putusan Nomor 73/Pdt.P/2020.Pa.Sgr)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18614>.

Rafiqi, R., and Kartika, A. "Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia." *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 1 (2023): 45–57.

<https://ejournal.uhb.ac.id/index.php/inconcreto/article/view/1014>

Rifa'i, Robet. *Analisis Terhadap Praktik Poliandri (Studi Kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010. <https://core.ac.uk/download/pdf/160449280.pdf>.

Yusuf, A., Afrizal, T. Y., dan Saifullah, T. "Kajian Yuridis terhadap Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian di Desa Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4067>.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Ri No.1 Tahun 1974 Pasal 3 Kompilasi hukum islam pasal 14 dan 17 ayat (1)

[https://books poligami dan poliandri bawah tangan.google.co.id/books?id=EOzLEAAAQBAJ&pg=pg=PA65&dq=Hukum+poliandri diva press \(ANGGOTA IKAPI\) poligami dan poliandri bawah tangan , di akses agustus 2023.](https://books.google.co.id/books?id=EOzLEAAAQBAJ&pg=pg=PA65&dq=Hukum+poliandri+diva+press+(ANGGOTA+IKAPI)+poligami+dan+poliandri+bawah+tangan)

<https://books.google.co.id/books?id=EOzLEAAAQBAJ&pg=PA65>

<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=753412&val=11257&title=Hikmah%20Dilarangnya%20Poliandri%20Kajian%20Normatif%20Yuridis%20Psikologis%20dan%20Sosiologis>